



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU**

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 014/Kpts/KU.010/F5.E/07/2023**

TENTANG

**PENETAPAN USER, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)**

**BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** : a. berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-018.06.2.239551/2023 tanggal 30 November 2022 lingkup Balai Veteriner Banjarbaru TA 2023 perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar, baik dan akuntabel, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Balai Veteriner Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1647);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/KPTS/KP.290/A/06/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Pemberhentian, Pindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 06/Kpts/KU.010/ 01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru tentang Penetapan User, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Balai Veteriner Banjarbaru.
- KESATU : Penetapan User, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Balai Veteriner Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Lingkup Balai Veteriner Banjarbaru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 3 JULI 2023

Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Selektif kuasa Pengguna Anggaran



Patut Eko Wibowo
NIP. 197408062001121001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Eselon I terkait lingkup Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

NOMOR : 014/Kpts/KU.010/F5.E/07/2023

TANGGAL : 3 Juli 2023

TENTANG : Penetapan User, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Balai Veteriner Banjarbaru.

| NO | KODE SATKER | NAMA/NIP | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN PENGELOLA KEUANGAN |
|----|-------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 239551 | drh. PUTUT EKO WIBOWO. 197408062001121001 | Pembina Utama Muda IV/c | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 2 | 239551 | drh. ICHWAN YUNIARTO, M.Si. 198006182009121003 | Penata Tk.I III/d | Pejabat Pembuat Komitmen Reguler |
| 3 | 239551 | drh. INDRA WIJANARKO. 198611142015031001 | Penata III/c | Pejabat Pembuat Komitmen Banpem |
| 4 | 239551 | FAHRURRIYADI, S.Pt 197312101998031002 | Penata Tk.I III/d | Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar |
| 5 | 239551 | ILHAM WIDYAWAN, A.Md 198102152008121001 | Penata Muda III/a | Bendahara Pengeluaran |
| 6 | 239551 | MUHAMMAD RIZANI, SE 196808071998031008 | Penata Tk.I III/d | Petugas SIMAK BMN |
| 7 | 239551 | H MAKI 197908082006041018 | Penata Muda III/a | Petugas SAIBA/GLP |
| 8 | 239551 | SIGIT SUPRIYATIN 198304142009101001 | Pengatur Tk.I II/d | Bendahara Penerima |
| 9 | 239551 | ALFREDO JONATHAN SITOANG A.Md.Ak. 199809102020121002 | Pengatur II/c | Pengadministrasi Keuangan / Operator Komitmen |

DITETAPKAN DI : BANJARBARU

PADA TANGGAL : 3 JULI 2023

Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

Putut Eko Wibowo

NIP. 197408062001121001